

MENCARI SOSOK HAKIM INDONESIA YANG IDEAL

Mompang L. Panggabean*

ABSTRAK

Various cases of bribes to judges have tarnished the face of justice in Indonesia and in turn reduce the level of public confidence in law enforcement. Higher education law gets spotlight because if they did not respond to the needs of law enforcement will be born with integrity and personality. This paper is trying to assess factors that influence the decision of the judges based on the philosophy of Pancasila and how ideal judge is needed as a castle of justice in order to embody the rule of law.

Berbagai kasus suap kepada hakim telah mencoreng wajah peradilan di Indonesia dan pada gilirannya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Pendidikan tinggi hukum mendapat sorotan tajam sebab seakan-akan tidak mampu menjawab kebutuhan akan lahirnya penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian. Tulisan ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berdasarkan falsafah Pancasila dan bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka menegakan supremasi hukum.

Kata kunci : Hakim Ideal

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia saat ini semakin terbiasa disajikan pemberitaan tentang perilaku penegak hukum yang dipandang tidak memihak pada keadilan dan kebenaran. Percakapan tentang sosok penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pengacara yang lantang berbicara di depan media tentang sepak terjangnya yang berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, acapkali tidak menambah penjelasan yang mencerdaskan masyarakat, sebab yang terjadi justru adalah permainan

kata-kata belaka. Ketika seorang penegak hukum yang menempati posisi sebagai hakim terperosok atau tergelincir oleh suatu kasus hukum yang ia tangani, komentar pun bermunculan, mulai dari yang bersimpati bahwa sang hakim sebelumnya adalah figur yang dikenal baik dan penuh dedikasi, hingga sinisme yang menyatakan bahwa *errare humanum est* (salah adalah manusiawi) dan yang salah adalah nasib akibat situasi yang ia alami.

Berikut ini dapat dicatat beberapa kasus suap terhadap hakim. Saat seorang mantan hakim yang menjadi pengacara

* Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

terlibat suap dalam kasus yang menyangkut saudara dari orang penting di Republik ini, banyak orang terperangah, walaupun sebelumnya telah muncul isu adanya "permainan di balik layar." Pembeneran pun timbul dengan mengatakan bahwa ketika ia menjadi hakim, sulit menumpuk kekayaan, setelah beralih profesi menjadi pengacara, maka itu adalah kesempatan untuk meraup keuntungan. Dalam kasus suap lain, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas diri hakim pengawas nonaktif Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, karena terbukti bersalah menerima suap dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta, karena terbukti menerima suap Rp 250 juta terkait penanganan kasus kepailitan PT SCI,¹ memunculkan sinisme, mengapa sang hakim tanggung-tanggung menerima suap. Begitupun dalam kasus suap hakim *ad hoc* Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, Imas Dianasari, yang divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, karena terbukti menerima duit suap senilai Rp 352 juta dari kuasa hukum PT Onamba Indonesia dan mencoba menyogok hakim Mahkamah Agung Rp 200 juta tentang putusan perkara industrial

PT Onamba.² Selanjutnya dalam kasus tertangkap tangan oleh KPK di pelataran parkir Pengadilan Negeri Semarang terhadap dua hakim *ad hoc*, saat akan menerima suap dari seseorang yang diduga tangan kanan seorang pejabat daerah, berkaitan dengan proses pemeriksaan yang menyangkut seorang yang mempunyai jabatan tinggi di daerah yang statusnya lagi diperiksa.³

Berbagai kasus suap yang diajukan ke meja hijau memperlihatkan betapa masainya "labyrinth" peradilan (baca: mafia peradilan) dalam perjalanan sejarah hukum di tanah air. Meskipun reformasi telah bergulir lebih sepuluh tahun, tetapi masih terus menyisakan setidaknya dua pertanyaan, *pertama*, apakah faktor-faktor yang menentukan putusan hakim untuk menegakkan hukum berdasarkan falsafah Pancasila; dan *kedua*, bagaimanakah hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka menegajawantahkan supremasi hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penentu Putusan Hakim berdasarkan Falsafah Pancasila

¹ <http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/53981/2012/02/28/terima-suap-hakim-syarifuddin-divonis-4-tahun-penjara>.tvOne diunduh pada tanggal 12 Februari 2013.

² <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/30/178380525/Terima-Suap-Hakim-Imas-Divonis-6-Tahun-Bu>

³ <http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-2-hakim-tipikor-terima-suap-untuk-kebutuhan-lebaran.html>. Salah satu di antara kedua hakim tersebut tercatat pernah memutus bebas empat kasus korupsi, yakni kasus Yanuelva Etliana, terdakwa korupsi Bank Jateng Cabang Semarang dan Bank Jateng unit Syariah Semarang senilai Rp 39 miliar; mantan Bupati Sragen Untung Wiyono, terdakwa korupsi APBD Sragen 2003-2010 senilai Rp 11,2 miliar; Suyatno, terdakwa kasus dugaan suap/gratifikasi kepada mantan kepala mantan Bupati Kendal, Hendi Boendoro senilai Rp 13,5 miliar; dan Heru Djatmiko, terdakwa kasus suap kepada mantan Bupati Kendal, Hendi Boendoro senilai Rp 5,9 miliar.

Tidak dapat disangkal bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Namun agar hukum menjadi panglima di negara ini, maka hukum perlu ditegakkan. Ide tentang supremasi hukum menurut pengendalian hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi (*the supreme state of the law*) sebagai bagian dari *rule of law* dan bukan *the rule of the political man*.⁴ Meskipun demikian, dalam menyikapi hakikat *rule of law* ini secara kritis juga mengajak warga masyarakat khususnya pemerhati dan penegak hukum untuk memikirkan apakah hal itu sudah merupakan konsep yang paling relevan untuk konteks Indonesia? Manakah yang lebih tepat, *rule of law* atau *rule of Pancasila*?

Berbicara tentang penegakan hukum melibatkan manusia dengan segala tingkah lakunya. Hukum tak mampu memenuhi kehendak dan tujuan yang terdapat dalam muatan hukum itu sendiri. Membahas penegakan hukum pada hakikatnya ialah berbicara mengenai penegakan ide-ide serta

konsep-konsep abstrak yang terkandung dalam hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁶ Badan pembuat undang-undang tentunya tidak berdiri sendiri tanpa masyarakatnya, sebab ia bertolak dari keinginan masyarakat dalam menciptakan hukum. Tanggung jawabnya sangat besar untuk membuat hukum yang memenuhi kehendak masyarakat dan mampu diterapkan, bukan sekadar dibuat kemudian tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.

Penegakan hukum (*law enforcement*,⁷ *rechtshandhaving*), mengandung pengertian pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan in-

⁴ Wignjosebroto, Soetandyo, "Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historis," makalah pada Seminar Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 27 Juli 2000, hal. 8, 9.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, 1983, hal. 15.

⁶ *Ibid.*, hal. 24. Menurut pendapat Chambliss dan Seidman harus dipahami bahwa pemikiran yang bersandar pada persepsi normatif-dogmatis yang menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sesungguhnya, hendaknya jangan diterima sebagai deskripsi dari kenyataan. Apabila yang demikian ini terjadi, maka sesungguhnya kita telah membuat mitos tentang hukum, padahal mitos yang demikian itu setiap hari dibuktikan kebohongannya (*The myth of the operation of the law is given the lie daily*).

⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah *enforce* mengandung pengertian suatu tindakan untuk mengajukan pelaksanaan; untuk menyebabkan timbulnya pengaruh; untuk mengajukan surat perintah suatu peradilan, atau untuk melaksanakan suatu penagihan utang atau denda; untuk memaksa kepatuhan. Lihat: Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul, Minn., 2001.

dividual. Pengawasan (*controle*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana. Dengan demikian, *handhaving* meliputi baik tindakan preventif maupun represif. Untuk di Amerika dan Kanada dibedakan pengertian *law enforcement*, yang berarti penegakan hukum secara represif dan *compliance* (pemenuhan) dalam arti preventif terjadinya pelanggaran hukum (di dalamnya tercakup negosiasi, persuasi dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati). Sehubungan dengan penegakan hukum, Andi Hamzah menyatakan bahwa untuk situasi Indonesia hal itu lebih baik diartikan secara luas yang meliputi baik upaya preventif (sama dengan *compliance*) maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun sanksi pidana).⁸

Sudarto mengatakan bahwa kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas,

seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.⁹ Sesuai perkembangan masyarakat dewasa ini, keberadaan lembaga yang sebelumnya tidak dikenal, seperti KPK, PPATK, LPSK, KY, turut mempengaruhi wajah penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana klasik yang hanya memiliki beberapa subsistem pun mengalami pertumbuhan akibat kehadiran lembaga-lembaga tadi, yang pada satu sisi memberikan jaminan bagi pencapaian kebenaran dan keadilan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga dapat berarti sebaliknya ketika kepastian hukum seringkali menjadi "harga mati" di tangan penegak hukum yang berpandangan positivistik.

Dengan demikian, secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Ketaatan dimaksud adalah suatu kondisi tercapai dan terpeliharanya ketentuan hukum, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual. Jadi penegakan hukum mencakup tindakan penataan, yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yang meliputi gugatan perdata (ganti kerugian dan biaya pemulihan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana). Hal

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995, hal. 61 *et seq.*

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 112.

ini sesuai dengan pemikiran bahwa upaya yang lebih dulu perlu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya. Di sini terlihat betapa erat kaitan antara upaya preventif ini dengan aspek kelembagaan dalam penegakan hukum, sebab kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan¹⁰ oleh lembaga atau penegak hukum yang berwenang atau kurangnya kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan, dapat mengakibatkan timbulnya penyimpangan atau bahkan pelanggaran hukum.

Secara umum, kelemahan dalam penegakan hukum terjadi karena kelemahan dalam perundang-undangan sendiri (antara lain masih berlakunya ketentuan yang berhasil dari jaman kolonial), kelemahan kemampuan dan perilaku para penegak hukum, jumlah personil serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, sehingga menimbulkan kegelisahan dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat yang merasakan antara lain: kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang kurang cepat, kurang tepat dan ada yang tidak sesuai dengan cita hukum.¹¹ Berkaitan dengan faktor kelemahan kemampuan dan

perilaku para penegak hukum amat menarik jika dikaji lebih lanjut, meskipun hal ini sangat sarat bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat psikologi, dan tidak lagi berada dalam ranah pidana.

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat Ehrenzweig, bahwa hukum itu lebih berkaitan dengan ikhwal psikis (*mind*) daripada pengetahuan (*sophia*). Oleh karena itu, maka masalah-masalah hukum hendaknya lebih didalami dari segi psikologis daripada pengetahuan rasional. Sebagaimana yang dikatakan berikut ini:

“Ilmu hukum keperilakuan (*behavioral jurisprudence*) memiliki saham besar dalam menampilkan hubungan antara hukum dan psikologi. Glendon Schubert boleh ditampilkan sebagai seorang yang mempunyai perhatian besar terhadap sikap dan motivasi yang melatarbelakangi putusan para hakim, yang berarti sudah memasuki ranah psikologi.

Schubert meyakini, bahwa sikap hakim merupakan faktor dalam pengambilan putusan yang lebih menentukan daripada yang lain. Ia menepiskan faktor-faktor lain, seperti pendidikan, tradisi yang diajarkan dan cara penalaran. Apabila akhirnya hakim mengambil sikap, maka ini ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya subjektif. Hakim bersikap begini atau begitu, karena ia menjatuhkan pilihan terhadap sesuatu yang

¹⁰ Dalam suatu penelitian, penulis pernah menemukan hakim yang memutus suatu kasus perlindungan konsumen berdasarkan Ordonansi Bahan Berbahaya Stb. 1949-377 produk kolonial Belanda, padahal seyogianya yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Awaloedin Djamin, “Pokok-pokok Uraian tentang Proses Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum),” dalam *Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 tahun Pembangunan Nasional*, BPHN, Jakarta, 1995, hal. 25, 26.

diyakini lebih daripada yang lain. Di sinilah pendapat Schubert menjadi kental dengan dimensi-dimensi psikologis. Sayangnya pendapat tersebut tidak memperoleh konfirmasi dari psikologi. Schubert sendiri adalah seorang profesor ilmu politik, yang tertarik pada motif-motif di belakang pengambilan putusan hakim.

Cukup banyak masalah yang oleh hukum dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, sesungguhnya secara ontologik tidak demikian. Seperti dikatakan di muka, hal itu disebabkan karena komunitas hukum, secara tidak sadar, memonopoli kebenaran. Karena hukum merupakan institusi publik yang memiliki kewenangan mengatur, maka fungsi itu dilaksanakannya menurut apa yang dianggapnya benar dan harus dilakukan.¹²

Memasuki ranah psikologi hukum demikian menimbulkan kegelisahan yang teramat besar dan pemahaman mendalam mengenai masalah ini akan membawa pada suatu pemikiran tentang apakah hukum yang diterapkan atau dilaksanakan adalah hukum yang memihak pada kepentingan masyarakat dan bangsa atau sekadar melayani kepentingan mereka yang mampu membayar? Bertalian dengan itu, Satjipto Rahardjo kembali mengingatkan bahwa pada saat memasuki pelaksanaan hukum, maka kita memasuki ranah yang bukan lagi yuridis, melainkan lebih **psikologis**. Apabila masalah pelaksanaan dikaitkan kepada

kepastian hukum, maka kita berurusan dengan **manusia** atau **perilaku manusia**. Ia tidak ada hubungannya dengan *'secherkeit des Rechts selbst.'* Perilaku manusia dalam hukum akan selalu cenderung **'terjatuh di luar bagan'** yang telah disediakan. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda mengatakan, bahwa manusia sebagai adresat hukum mempunyai kecenderungan untuk melarikan diri dari hukum yang berlaku baginya. Ini disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor di luar hukum, seperti kepribadian, asal-usul sosial, tingkat pendidikan, kepentingan ekonomi dan politik serta pandangan hidup. Memerhatikan penjelasan sosiologis tersebut, masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip *'pencet tombol'* (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor di luar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau **kepastian peraturan** (*sicherheit des Rechts*).¹³

Bertolak dari berbagai persoalan di seputar hakim Indonesia, maka permasalahan yang dihadapi dunia peradilan Indonesia dapat dihimpun dalam dua masalah utama, yakni: penurunan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hal. 156, 157.

¹³ *Ibid.*, hal. 138, 139.

hukum dan lemahnya penegakan hukum bagi aparat, sebagai berikut.¹⁴

a. Penurunan tingkat kepercayaan terhadap Aparat

Banyak kalangan masyarakat menganggap bahwa hukum sebagai garda terdepan benteng demokrasi yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat berada dalam kondisi yang sangat mencemaskan, akibat buruknya kinerja badan-badan penegak hukum, terutama pengadilan sebagai benteng terakhir yang justru tidak memberikan harapan bagi aspirasi masyarakat luas. Namun perlu suatu koreksi agar nilai buruk yang diberikan oleh masyarakat kepada lembaga peradilan dapat berubah menjadi baik. Banyak titik rawan yang harus diperhatikan dalam upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Beberapa faktor yang dinilai menjadi penyebab hal tersebut, yakni kualitas SDM yang kurang baik, mafia peradilan yang dapat mengatur proses peradilan serta putusan pengadilan, praktik KKN dalam setiap proses peradilan kian marak, adanya intervensi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap lembaga yudikatif sehingga proses hukum yang dijalankan lebih kental nuansa politis dibandingkan hukum itu sendiri, masih

terdapat saling tidak percaya antara penegak hukum. Perlu ada kontrol antara institusi yang satu dengan institusi yang lain dan permasalahan sarana prasarana serta kesejahteraan aparat penegak hukum menjadi salah satu kendala dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan dianggap perlu untuk ditinjau kembali, karena banyak peraturan perundang-undangan yang menimbulkan multi-interpretasi sehingga tidak dapat memberikan keadilan pada masyarakat. Masalah koordinasi antara penegak hukum menjadi faktor penting dalam proses penyelesaian suatu perkara. Dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik sehingga belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di masa lampau koordinasi itu dilakukan dalam forum Makehjapol, yang karena tetap bersifat instansi-sentris, oleh Prof. J. E. Sahetapy sering disindir sebagai "makhluk aneh."

b. Lemahnya Penegakan Hukum bagi Aparat

Apabila ditelaah lebih jauh, kualitas sumber daya manusia adalah salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat pemerhati hukum di Indonesia ini. Keprihatinan akan keadaan

¹⁴ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, "Administrasi Peradilan-Laporan Akhir," Jakarta, 7 Februari 2002, hal. 37-47.

tersebut, diperparah oleh sistem pengawasan bagi aparat yang sangat lemah menyebabkan permasalahan kualitas SDM menjadi prioritas pembenahan dalam mewujudkan sistem peradilan di Indonesia. Secara umum, dalam bagian ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1). Meningkatkan kesejahteraan para aparat penegak hukum
- 2). Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal.
- 3). Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi aparat penegak hukum
- 4). Memperbaiki sistem birokrasi lembaga peradilan yang ada saat ini.
- 5). Memperbaiki sistem rekrutment petugas peradilan.

Moh. Mahfud MD, menyatakan bahwa dalam kenyataannya bobroknya dunia peradilan di Indonesia bukan semata-mata dipengaruhi oleh politik dan kekuatan eksekutif, tetapi juga dan malah porsi terbesarnya, lebih banyak disebabkan oleh persoalan moral. Isu mafia peradilan, kolusi, suap dan sebagainya sebenarnya lebih banyak terjadi dalam perkara-perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan eksekutif melainkan dalam perkara-perkara umum.¹⁵ Pembicaraan

tentang ranah moral ini dapat dikaitkan dengan uraian Satjipto Rahardjo di muka, bahwa hukum tidak luput dari persoalan-persoalan psikologis, apalagi mengingat manusia yang menjalankan hukum itu adalah makhluk yang memiliki kejiwaan.

Antonius Sudirman menyimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusan. Variabel-variabel tersebut yakni: sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, birokrasi peradilan, gaji hakim dan kualitas sumber daya manusia (moralitas dan profesionalitas).¹⁶

Dari suatu penelitian tentang penyelesaian perkara pidana oleh hakim, secara yuridis-normatif, dapat dibedakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang dapat dibagi atas faktor yuridis dan nonyuridis. Apabila faktor yuridis dapat ditelusuri dengan mengacu pada hukum positif yang mengatur norma, sanksi, prosedur, dan penerapan putusan hakim, maka aspek-aspek nonyuridis mencakup berbagai hal seperti:

- a. Personalia terdakwa, meliputi pendidikan, hubungan dalam keluarga, hubungan sosial dalam lingkungannya.
- b. Keterangan-keterangan tentang suami/isteri dan anak-anak yang antara lain memuat hubungan

¹⁵ Lihat Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Untuk Jurisprudensi Lembaga Peradilan", Jurnal Hukum Fak. Hukum UII, Yogyakarta, *Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 6. 1997, hal.31.

¹⁶ Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial. Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2009, hal. 77, 78.

- antara suami dan isteri.
- c. Pekerjaan dan penerimaan lingkungan.
 - d. Akibat dari perbuatan khususnya dalam hubungan dengan atasannya.
 - e. Keterangan tentang tindak pidana yang antara lain memuat hal-hal mengenai kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut, pihak yang dirugikan, apakah terdakwa melakukan perbuatan itu seorang diri atau dengan beberapa orang secara bersama-sama.
 - f. Terdakwa yang bersangkutan sudah pernah atau belum berurusan dengan polisi atau pemidanaan di luar putusan yang setara.
 - g. Keterangan tentang terdakwa tentang keadaan kejiwaannya.¹⁷

Pertanyaan lebih lanjut yang dapat dikemukakan adalah: apakah hakim dalam melakukan tugasnya telah sungguh-sungguh melandaskannya demi supremasi hukum ataukah demi hukum positif belaka? Berbicara tentang penegakan hukum, hakim menempati posisi yang amat strategis pada garda akhir penemuan dan penciptaan hukum. Ia tidak dapat dilihat sebagai "mulut undang-undang" belaka, sebagaimana

dijumpai pada masa lampau. Berkenaan dengan paradigma tersebut, ada beberapa kelemahan pengawasan secara internal dalam struktur penegak hukum yang disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah:¹⁸

- a. semakin meningkatnya kesadaran kesejawatan di antara aparat penegak hukum, sehingga pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap anggotanya cenderung diwarnai oleh pertentangan kepentingan yang berujung pada tidak tuntasnya penanganan suatu pelanggaran oleh penegak hukum. Tidak jarang penyelesaian pelanggaran oleh penegak hukum diselesaikan hanya melalui jalur administrasi. Seorang jaksa penuntut umum pernah menuturkan bagaimana ia diperiksa Kejaksaan Agung karena dianggap melanggar prosedur, tetapi ia hanya mendapat sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat, meskipun dampak pelanggarannya cukup fatal bagi seorang terdakwa yang berada di bawah tanggung jawabnya;
- b. pemeriksaan terhadap anggota tidak mungkin dapat bersifat

¹⁷ Dyah Irawati, *Pengaruh Faktor-faktor Non-Yuridis dalam Putusan Perkara Pidana*, Hasil Penelitian, FH Universitas Trisakti, Jakarta, 1996, hal. 56.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 59.

- objektif karena timbulnya solidaritas kelompok;
- c. kode etik profesi penegak hukum sering diartikan sebagai bentuk perlindungan profesi dan menjadi senjata dalam rangka menutupi kesalahan sejawat atau kelemahan struktural;
 - d. kesimpangsiuran dan ketidakmenentuan mengenai tujuan yang sama dari seluruh subsistem di dalam sistem peradilan pidana, terlebih apabila tujuan yang digariskan lebih menonjolkan kepentingan instansi masing-masing;
 - e. hasil dari pengawasan yang dilakukan pada umumnya bukan untuk disebarluaskan kepada masyarakat, namun hanya bersifat internal;
 - f. hasil akhir pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya;
 - g. pelanggaran oleh personel mencerminkan kelemahan ataupun keburukan lembaga tersebut, termasuk fungsi pendidikan dan pelatihannya, sehingga sulit diharapkan bahwa hal semacam ini akan diekspose oleh suatu lembaga internal.

Untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan dalam pengawasan internal, maka haruslah diberdayakan (*empowerment*) fungsi pengawasan eksternal sehingga

dapat memperkuat dan mendorong fungsi pengawasan pada umumnya terhadap kinerja dan integritas masing-masing jajaran sebagai subsistem dalam proses penyelenggaraan peradilan. Pengawasan eksternal dapat ditempuh melalui dua mekanisme, yaitu:

- a. Sesama instansi penegak hukum atau subsistem dalam proses penegakan hukum, yang bersifat horisontal. Untuk mencapai koordinasi sebaik-baiknya, maka sesama subsistem juga harus ada saling kontrol yang didasarkan pada "*concern*" bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu keterpaduan di dalam proses penegakan hukum.
- b. Mekanisme yang memberdayakan kontrol oleh masyarakat (publik). Dalam hal ini sifat kontrol atau pengawasan lebih didasarkan pada prinsip akuntabilitas publik dalam tugas menjalankan pelayanan publik (*public service*) di bidang penegakan hukum bagi pencari keadilan dan sifat transparansi.

Dari uraian di atas, tampaklah bahwa di balik perilaku dan putusan seorang hakim, terkandung berbagai faktor penentu, yang tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga bersifat non-yuridis, termasuk di dalamnya aspek psikologis yang cukup banyak berperan dalam diri seorang hakim.

2. Hakim Ideal sebagai Benteng Keadilan

Tidak dapat disangkal, bahwa hakim yang memiliki moralitas pribadi yang tinggi, tahu dan mampu membedakan perbuatan mana yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah serta perbuatan yang adil dan tidak adil menurut sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu pula, maka sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, meskipun aspek-aspek lainnya (seperti sistem politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi dan birokrasi peradilan) tidak memberikan dukungan yang berarti bahkan menghambat tugasnya. Selain itu ia pun sangat siap menerima segala konsekuensi yang timbul dari keputusan yang diambilnya baik berupa ancaman keselamatan bagi diri dan keluarganya maupun karir dan jabatannya. Sedangkan hakim yang tidak bermoral biasanya hati nuraninya menjadi tumpul atau "mata hatinya" sudah buta, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dan atau tidak mampu membedakan perbuatan mana yang benar dan salah, baik dan buruk, adil dan tidak adil, sehingga dia tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebaliknya dia dengan berani dan tak tahu malu untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan penguasa, kekuatan politik/golongan tertentu, atau kaum *powerfull* lainnya dalam masyarakat, dengan memperhitungkan segala imbalan yang akan diterimanya baik imbalan dalam bentuk materi/finansial maupun karir dan atau jabatan. Biasanya untuk mewujudkan hal tersebut sang hakim cenderung memanfaatkan kelemahan sistem hukum dan perundang-undangan, prosedur formal, birokrasi peradilan yang berbelit-belit dan tertutup bagi orang luar (*outsiders*) bahkan secara terang-terangan mengabaikan ketentuan dalam UU yang dipandang tidak berpihak pada kepentingan orang yang dibelanya.¹⁹ Penjelasan Antonius Sudirman di atas menegaskan bahwa aspek moralitas pribadi hakim memegang peran sangat penting dalam mengadili suatu perkara.

Pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan, bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Taverne pernah mengemukakan, "Berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas maka dengan undang-undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil."²⁰ Sejalan

¹⁹ *Ibid.*, hal. 79, 80.

²⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalla Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 14.

dengan pandangan tersebut, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan, "Kalau saya disuruh memilih, peraturan hukum yang baik dengan pelaksanaan yang buruk atau peraturan hukum yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih peraturan yang buruk dengan pelaksanaan yang baik, tetapi lebih baik lagi jika ada peraturan yang baik dengan pelaksanaan yang baik."²¹ Di balik kedua pernyataan di atas tampak bahwa moralitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor penentu baik buruknya penerapan hukum. Apabila integritas dan kepribadian penegak hukum buruk, maka proses penegakan hukum takkan berjalan dengan baik meskipun peraturan perundang-undangan yang ada memiliki kelengkapan dan dapat dikatakan mendekati nilai-nilai kesempurnaan. Sebaliknya, apabila integritas dan kepribadian penegak hukum baik, maka proses penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walaupun peraturan perundang-undangan dapat dikatakan tidak memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang diharuskan. Namun lebih baik lagi apabila dengan pelaksanaan hukum itu diselenggarakan dengan adanya peraturan yang baik oleh penegak hukum yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian Antonius Sudirman,²² tentang perilaku hukum dan

putusan hakim Bismar Siregar, diperoleh fakta bahwa bukan sistem politik, struktur dan birokrasi peradilan, dan bukan pula faktor perundang-undangan dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, melainkan faktor sikap-sikap, ideologi, keyakinan-keyakinan hakim Bismar Siregar dan kepribadiannya yang mempengaruhi berbagai sikap dan perilakunya sebagai seorang hakim. Hal ini tergambar dengan melihat, *Pertama*, dari segi proses pengambilan keputusan mengadili. Sebelum Bismar mengambil keputusan terlebih dahulu dia berkonsultasi dengan hati nuraninya. Ia mempersoalkan, "apakah pantas, adil dan benar serta tepat jikalau kasus yang ditanganinya diputuskan seperti ini ataukah seperti itu." Setelah dia memperoleh ketepatan hati, maka selanjutnya dia berdialog lebih jauh lagi, yakni berkonsultasi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat baik hukum agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha) maupun hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Setelah itu barulah ia berdialog dengan undang-undang untuk mencari dasar hukum dari putusan-putusannya. Apabila ditemukan dasar hukumnya dalam perundang-undangan, Bismar tidak langsung mengambil keputusan, tetapi ia masih perlu mempersoalkan, apakah rumusan dalam perundang-undangan tersebut (masih) sesuai atau tidak, bila diterapkan dalam

²¹ Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1988, hal. v dalam Kata Pengantar.

²² Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence)*, Kasus Hakim Bismar Siregar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 243.

kasus konkret yang sedang diprosesnya. Jikalau dia menemukan jawabannya baru Bismar mengambil keputusan. Putusannya bisa saja berupa menguatkan, memperlunak/memperluas sanksinya, ataukah rumusan undang-undang dikesampingkan sama sekali karena dipandang dan dirasakan tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat.²³ Kedua, berdasarkan bobot putusan-putusan hakim Bismar Siregar, diperoleh gambaran bahwa "misi suci" putusan-putusannya yakni: (1) Melalui putusannya, Bismar berusaha untuk menegakkan hukum berdasarkan perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; (2) Bismar juga berusaha untuk menyuarakan hati nurani masyarakat marginal atau yang tidak berdaya (*powerless*), manakala sebagian besar yuris kita, terutama hakim masih terbelenggu oleh sistem politik, struktur dan birokrasi peradilan serta ketentuan formal perundang-undangan; (3) Bismar berani menerapkan hukum bukan menurut bunyinya melainkan berdasarkan jiwa atau semangat yang terdapat di belakangnya, dengan melakukan penciptaan hukum atau pembaruan hukum; (4) Bismar berani melakukan terobosan hukum dengan mendasarkan putusan-

putusannya pada nilai-nilai agama Islam yang dianutnya, dan hukum adat dikala sebagian besar orang menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang tabu.²⁴

Dari uraian tersebut, diperoleh gambaran bahwa Bismar Siregar adalah figur hakim yang memiliki sikap dan komitmen moral yang tinggi pada rasa keadilan masyarakat. Untuk dapat menjalankan misi suci (*mission sacree*) tersebut Bismar tidak mau menerapkan politik *judicial restraint* yang hanya menjalankan politik yang patuh kepada undang-undang, kepentingan penguasa dan kepentingan *powerfull* lainnya (politik dan ekonomi) melainkan mempraktikkan politik *judicial activism*.²⁵ Dengan demikian maka Bismar melakukan pilihan dari berbagai alternatif tindakan yang tepat untuk mencapai rasa keadilan dalam masyarakat.


Secara cermat dan komprehensif, Antonius Sudirman memaparkan bahwa dari figur seorang hakim Bismar Siregar, dapat diperoleh gambaran tentang bagaimana proses pembentukan integritas dan kepribadian sang hakim, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dilukiskannya dengan baik dalam suatu ragaan berikut.²⁶

²³ *Ibid.*, hal. 199.

²⁴ *Ibid.*, hal. 200-235.

²⁵ *Ibid.*, hal. 236.

²⁶ *Ibid.*, hal. 218.



Dari bagan di atas, tampaklah bahwa eksistensi seorang Hakim Bismar Siregar tidak semata-mata dibentuk dalam dunia akademik, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai variabel sosiologis, kecenderungan sikap, dan kecenderungan pemikiran, yang tetap memiliki prinsip kokoh berhadapan dengan sistem politik, sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, birokrasi peradilan, dan kekuatan ekstrajudisial lainnya.

Di dalam menjaga harkat, keluhuran dan martabat seorang hakim, sebagai akibat dari adanya proses unifikasi dengan berbagai romantika dan berbagai permasalahan dari

sudut politis dan ideologis, sehingga memunculkan gagasan untuk membuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja aparatur pengadilan,²⁷ maka tidak dapat diabaikan peran dan tanggung jawab Komisi Yudisial yang lahir sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Fungsi pengawasan yang demikian pada akhirnya bermuara pada terciptanya harkat dan martabat hakim sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan, perlu dicermati juga pendapat Bambang Widjojanto, bahwa urgensi menjaga harkat dan martabat hakim antara

²⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.

lain adalah:²⁸

- a. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman suatu kekuasaan negara yang tujuannya menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggara Negara Hukum RI.
- b. Untuk menjamin agar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan secara merdeka dan bebas hingga keadilan dan hukum dapat ditegakkan secara optimal.
- c. Pelaksanaan kewenangan kekuasaan kehakiman menyangkut kepentingan publik dalam mewujudkan kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban.
- d. Ada kecenderungan, sikap kolusif dan koruptif masih tetap terjadi di lembaga kekuasaan kehakiman.
- e. Untuk memastikan agar ada mekanisme dan sistem *check and balances* dilakukan untuk mengontrol kekuasaan.
- f. Ada upaya MA untuk berlindung di balik prinsip independensinya dengan mengabaikan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman.

Oleh karena itu, menurut pendapatnya, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai advokasi struktural dan kultural terhadap upaya menjaga harkat, martabat dan kehormatan hakim Indonesia, yaitu melalui:

- a. Advokasi diarahkan pada kebijakan dan peningkatan kapasitas kesadaran publik untuk turut serta mengawasi hakim;
- b. Advokasi kebijakan ditujukan untuk memperkuat legitimasi Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi hakim; selain KY sendiri harus meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam mengawasi hakim;
- c. Adanya suatu rumusan dan disosialisasikan ketentuan penting dan asas kekuasaan kehakiman, kewajiban hakim, serta pola dan zona potensial penyalahgunaan kewenangan;
- d. Adanya elaborasi yang lebih teknis tentang hal-hal yang disebut sebagai harkat, martabat dan keluhuran hakim;
- e. Adanya rumusan, apa saja sikap dan perilaku hakim yang perlu diawasi untuk menjaga HMK hakim.

²⁸ Bambang Widjojanto, "Model Advokasi Struktural dan Kultural Dalam Menjaga Harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim," disampaikan pada FGD yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial & Universitas Muhammadiyah Malang, Batu, Malang, 23-25 April 2006, hal. 11, 12. Saat itu Bambang menyatakan bahwa problem pengawasan harkat, martabat dan kehormatan hakim ini berkaitan dengan beberapa faktor, yaitu: jumlah hakim di seluruh Indonesia lebih dari 5000 orang; lokasi pengawasan ada di lebih 400 kabupaten/kota, jumlah fungsi MA cukup banyak (mengadili kasus, menguji peraturan perundangan, pengaturan, pemberian nasehat dan pertimbangan, membina dan mengawasi, administrasi à perlu prioritas pengawasan); MA belum sepenuhnya kooperatif dengan KY dan punya kecenderungan tidak mau diawasi; Kekuasaan Kehakiman belum mempunyai sistem untuk mengukur kinerja, kualitas dan integritas para hakim sehingga mekanisme pembinaan dan pengawasan internal belum optimal; Kekuasaan kehakiman (MA dan Jajarannya) belum memiliki sistem dan mekanisme yang secara optimal menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; dan belum dielaborasinya dalam pengertian yang lebih teknis mengenai pengertian dari harkat, martabat dan keluhuran hakim.

- f. Adanya *piloting* untuk mengembangkan sistem dan jejaring pengawasan yang didasarkan atas: jumlah kasus, angka kejahatan penyalahgunaan kekuasaan tinggi, adanya organisasi yang dapat dijadikan partner untuk jejaring, tersedianya kelompok *civil societies* dan media yang mendukung program.
- g. Adanya pendidikan kritis yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas investigasi/ pengawasan guna menjaga HMK hakim;
- h. Adanya format pengawasan yang memudahkan pemantauan dan pelaporan atas pelanggaran etik dan perilaku hakim;
- i. mekanisme komplain publik yang aksesibel sehingga memudahkan pengaduan.

Hal-hal yang dipaparkan oleh Bambang Widjojanto berkelindan dengan urgensi Komisi Yudisial yang merupakan salah satu lembaga baru sesuai amandemen UUD 1945, yang meskipun sebagian "kekuasaannya" dinilai oleh sebagian kalangan mengalami "amputasi" oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi, tetap diperlukan dalam mengawasi integritas dan kepribadian hakim. Namun pengawasan itu sendiri takkan berarti apabila sejak awal proses "menjadi" seorang hakim tidak dibenahi mulai dari hulu, terlebih masalah rekrutmen dan pembinaan seorang hakim.

Keprihatinan Satjipto Rahardjo tentang proses pembentukan ilmu hukum

sebagai ilmu yang positivistic normatif di abad kesembilan belas, yang meskipun di satu sisi mengalami kemajuan amat pesat, tetapi di lain sisi makin menjadi ranah intelektual yang terasing (*secluded*) dan esoterik. Hukum tidak lagi menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Hukum tidak lagi merupakan institusi yang utuh. Ketidakutuhan tersebut sesekali dibuktikan oleh ketidakpuasan terhadap cara-cara hukum menyelesaikan persoalan. Nonet dan Selznick dalam kaitan ini, menyarankan agar terjadi sintesis antara *jurisprudence* dan *social sciences*. Kita sekarang hidup, seperti ditunjukkan oleh Fritjof Capra, dalam suatu masa *turning point*. Ketidakmampuan kita untuk kembali melihat kehidupan manusia dengan pandangan yang utuh, menurut Capra, menyebabkan terjadi krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral dan spiritual manusia. Metodologis, orang tidak bisa lagi memusatkan perhatian pada satu objek yang dipisahkan dari lingkungannya, melainkan membiarkan objek tersebut bersatu dengan lingkungannya. Metodologi analitis Cartesian, Baconian dan Newtonian tidak membawa kita kepada pemahaman yang benar tentang sesuatu. Metodologi harus mengutuhkan, bukan memisahkan-misahkan. Pendekatan dan metodologi holistik itu tidak hanya dalam fisika, tetapi dalam kedokteran, psikologi dan ilmu-ilmu sosial. Mengikuti pendekatan holistik dalam ilmu hukum, maka menjadi tugas para ilmunawannya untuk **mengutuhkan kembali**

hukum, **menyatukan kembali** hukum dengan lingkungan, alam dan orde kehidupan yang lebih besar. Memasukkan studi hukum ke dalam orde yang lebih besar tersebut bertujuan untuk menghilangkan pemisahan antara hukum dan kehidupan manusia. Inilah yang dinamakan mengembalikan hukum ke dalam keutuhan. Metodologi demikian itu bisa dilakukan apabila setiap kali hukum membuat putusan (legislasi, yudikasi ataupun *enforcement*) senantiasa melihat kepada keutuhan dengan kehidupan manusia. Hukum tidak boleh mempertahankan eksistensinya sedemikian rupa sehingga menjadi suatu **anomali** dalam konteks keutuhan dengan kehidupan manusia. Melalui kejayaan dan dominasi positivisme-analitis sejak abad kesembilan belas, sampai sekarang kita masih mewarisi ilmu hukum yang mengunggulkan cara kerja “*discriminate, measure, categorize*” (Fritjof) yang menghasilkan gambar hukum yang terkeping-keping (*fragmented*). Gambar hukum yang muncul dari metodologi studi seperti itu adalah kerangka, skeleton, bukan sosok hukum yang utuh.

Kegalauan sosok Begawan Hukum Indonesia di atas bukan tanpa alasan, sebab dalam kaitan dengan integritas dan kepribadian hakim Indonesia, juga harus dipikirkan bahwa proses membentuk seorang hakim Indonesia tidak dapat dilihat hanya dalam pembelajaran hukum sebagai skeleton, tidak dalam kesatuan keutuhan

dengan lingkungannya. Mencari sosok hakim yang memiliki watak Indonesia tidak cukup apabila hanya didukung oleh kemampuan intelektual semata berdasarkan ilmu pengetahuan yang ditimbanya di bangku kuliah, melainkan juga bergantung kepada berbagai aspek lain secara sosiologis, anthropologis, ekonomis, termasuk psikologis.²⁹ Membentuk seorang hakim Indonesia dengan mengabaikan variabel-variabel sosiologis, kecenderungan sikap dan kecenderungan pemikiran, sebab hanya menjadikan sistem hukum, sistem politik, birokrasi, kekuatan ekstrayudisial lain sebagai pedoman kerja, pada gilirannya akan menghasilkan penegakan hukum yang hampa dan tanpa makna, yang hanya berkutat pada persoalan-persoalan kepastian hukum, tetapi melupakan pengakuan dan penghargaan terhadap hukum itu sendiri.

Menutup uraian ini, maka eksistensi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia, tidak dapat ditawar-tawar dalam membentuk hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sebagai insan ciptaan Tuhan yang berkedudukan sebagai mikrokosmos yang mutlak berlandasan, berorientasi dan manunggal dengan makrokosmosnya (bangsa dan negara) dalam perilakunya memperlengkapi diri dengan mahkota Pancasila. Hal mana oleh Soejono

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, *Op.cit.*, hal. 35, 36.

Koesoemo Sisworo disebut dengan *Sapta Mancala Paradigm*, dengan menunjukkan kualitas manusia Indonesia yang berwatak ksatria, berjiwa besar, saleh, wirangi (waspada), anoraga (sopan santun susila), wicaksana (taat memahami, menghayati dan mengamalkan hukum) dan trampil (berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman). Pemahaman, penghayatan dan pengamalan *Sapta Mancala Paradigm* tersebut menuntut pendekatan metodis-sistematis, radikal dan marginal transendental berlandaskan makrifat kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Hakim yang memiliki integritas pribadi yang tinggi menjadi dambaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk mewujudkannya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, lembaga pendidikan (tinggi hukum), masyarakat dan pengadilan maupun sang hakim dan kolega seprofesinya. Namun yang paling utama dari semua itu adalah sang hakim itu sendiri, sebab putusannya tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat, bangsa dan negara, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di balik perilaku dan putusan seorang hakim, terkandung berbagai faktor

penentu, yang tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga bersifat non-yuridis, termasuk di dalamnya aspek psikologis yang cukup banyak berperan dalam diri seorang hakim.

2. Membentuk sosok hakim ideal yang dibutuhkan sebagai benteng keadilan dalam rangka meneghantahkan supremasi hukum sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel sosiologis, kecenderungan sikap dan kecenderungan pemikiran, di samping sistem hukum, sistem politik, birokrasi, kekuatan ekstrayudisial lainnya.

Dari kesimpulan di atas, beberapa saran yang penulis kemukakan adalah:

1. Perlu upaya yang lebih komprehensif dalam rangka membentuk sosok hakim ideal yang memiliki integritas pribadi yang tinggi berdasarkan falsafah Pancasila, yang tidak semata-mata melihat pada kemampuan intelektual dan keterampilan hukum yang dimiliki oleh seorang hakim.
2. Pembelajaran tentang hukum tidak cukup hanya disajikan melalui kurikulum pendidikan tinggi hukum yang hanya mengandalkan paradigma positivistik, tetapi harus juga memanfaatkan berbagai pendekatan lain yang bersifat komprehensif dan multidisipliner.

³⁰ Soejono Koesoemo Sisworo, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum berdasarkan Pancasila*. FH Undip, Semarang, 1980, hal. 25.

dalam rangka menjaga harkat, martabat, dan keluhuran hakim, sebagai sistem pengawasan yang juga didukung oleh komponen masyarakat. Selain itu, lembaga yudikatif lainnya juga perlu mengambil peran serta masing-masing dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
(RAS-MSW)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- , *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*, Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1988.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1995.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence), Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial. Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2009.
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung, 1983.
- , *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Soejono Koesoemo Sisworo, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum berdasarkan Pancasila*. FH Undip, Semarang, 1980.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- B. Kamus, Makalah, Artikel Internet
- Awaloedin Djamin, "Pokok-pokok Uraian tentang Proses Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum)," dalam *Majalah Hukum Nasional Edisi Khusus 50 tahun Pembangunan Nasional*, BPHN, Jakarta, 1995.
- Bambang Widjojanto, "Model Advokasi Struktural dan Kultural Dalam Menjaga Harkat, Martabat dan Kehormatan Hakim," disampaikan pada FGD yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial & Universitas Muhammadiyah Malang, Batu, Malang, 23-25 April 2006.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn., 2001.
- Dyah Irawati, *Pengaruh Faktor-faktor Non-Yuridis dalam Putusan Perkara Pidana*, Hasil Penelitian, FH Universitas Trisakti, Jakarta, 1996.
- <http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/53981/2012/02/28/terima-suap-hakim-syarifuddin-divonis-4-tahun-penjara.tv>One diunduh pada tanggal 12 Februari 2013.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/ma-2-hakim-tipikor-terima-suap-untuk-kebutuhan-lebaran.html>. diunduh pada tanggal 12 Februari 2013.
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/01/30/178380525/Terima-Suap-Hakim-Imas-Divonis-6-Tahun-Bui> diunduh pada tanggal 12 Februari 2013.
- Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, "Administrasi Peradilan-Laporan Akhir," Jakarta, 7 Februari 2002.

Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Untuk
Jurisprudensi Lembaga Peradilan",
Jurnal Hukum Fak. Hukum UII,
Yogyakarta, *Ius Quia Iustum*, No. 9
Vol. 6. 1997.

Soetandyo, Wignjosoebroto, "*Doktrin
Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan
Kritis dari Perspektif Historis*,"
makalah pada Seminar Supremasi
Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, 27 Juli 2000.